

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU SEKOLAH DASAR DI KOTA GORONTALO

Kusmawaty Matara

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembinaan guru SDN di Kota Gorontalo, dan menganalisis Kompetensi Pedagogis Guru SDN di Kota Gorontalo, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, hal ini bertujuan untuk menggali informasi secara langsung melalui interaksi dengan narasumber, dan diharapkan dapat lebih mendalami realitas dari fenomena yang ada. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan pembinaan guru oleh Pemerintah di kota Gorontalo dilakukan secara berjenjang mulai dari Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, kepala Sekolah dan Lembaga Profesi Guru. Sementara pembinaan kompetensi pedagogik guru dilakukan dalam aspek (1) Kemampuan dalam Memahami peserta didik, (2) Kemampuan Merancang Pembelajaran, (3) Kemampuan melaksanakan Proses Pembelajaran, 4) Kemampuan menilai Proses dan Hasil, dan (5), Kemampuan mengembangkan potensi peserta didik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan guru SD secara berjenjang di kota Gorontalo telah meningkatkan kompetensi guru, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya hasil ujian Nasional selama 3 tahun terakhir untuk tingkat SD di Kota Gorontalo.

Kata kunci : kebijakan, pembinaan, Pengembangan, Guru SD.

A. LATAR BELAKANG

Guru sebagai sumber daya manusia (SDM) yang ada di SD mempunyai peranan yang sangat menentukan dan merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan, karena guru adalah pengelola pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi para siswa. Agar pelaksanaan KBM ini berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran maka harus diciptakan guru yang profesional dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan tujuan dari pendidikan baik jumlah dan kualifikasi.

Mutu guru atau profesionalisme guru tidak lepas dari proses pembinaan guru baik pembinaan langsung oleh kepala sekolah dan pengawas atau juga oleh pusat-pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Lembaga penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Pembinaan ini sangat penting karena guru pada umumnya masih banyak memiliki permasalahan mulai dari rendahnya kesejahteraan, rendahnya perlindungan,

rendahnya mutu sampai kepada profesionalisme guru. Gaji dan kesejahteraan guru akhir-akhir ini menjadi isu yang dijadikan faktor penyebab rendahnya mutu guru sehingga untuk meningkatkan mutu perlu ditingkatkan gaji dan kesejahteraannya.

Permasalahan peningkatan mutu guru tidak hanya dapat diselesaikan dengan memberikan gaji dan kesejahteraan yang cukup, tapi perlu juga dilakukan upaya-upaya pembinaan kompetensi guru, hal ini sangat penting karena perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat, sehingga menuntut guru untuk terus menerus “*mengupgrade*” dirinya sehingga dapat mengikuti atau bahkan membuat suatu rekayasa strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa serta bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan luas.

Selain upaya guru untuk “*mengupgrade*” dirinya sendiri, pemerintah berkewajiban membina guru agar memiliki kompetensi yang memadai (profesional). Sudah

saatnya kita memiliki suatu pembinaan guru yang handal yang dapat mengantisipasi kebutuhan masa depan. Dalam menjawab tantangan tersebut, maka pilihan yang terbaik atau prioritas adalah mengadakan inovasi atau pembaharuan sistem pendidikan dan latihan untuk guru-guru.

Foster & Seeker (2001: 1) menyatakan bahwa: "Pembinaan (*coaching*) adalah upaya berharga untuk membantu orang lain mencapai kinerja puncak". Thoha (2002: 7) mengartikan pembinaan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan juga merupakan suatu preskripsi untuk suatu perubahan, pembaharuan dan penyempurnaan yang berencana di dalam suatu organisasi.

Salah satu penghambat dalam peningkatan kemampuan guru adalah jumlah guru yang sangat banyak dan pemerataan penyebaran guru yang tidak merata, berdasarkan data yang ada di Kota Gorontalo tahun 2012. Kota Gorontalo telah memiliki lembaga pendidikan tingkat SD sebanyak 128 unit dengan jumlah guru sebesar 1121 orang PNS. Dari data yang ada terdapat 107 SD Negeri, 12 Sekolah MI, 8 sekolah SD swasta, dan 1 SDLB. Dari jumlah diatas, terdapat guru SD sebanyak 1.260 guru, yang belum tersertifikasi sebanyak 789, dan yang sudah tersertifikasi 471 orang.

Berdasarkan kondisi diatas, maka perlu mengoptimalkan profesionalisme Guru.. Persoalan penting yang perlu dikaji dan diteliti antara lain adalah: (1) apakah guru yang telah tersertifikasi berdampak pada peningkatan kinerja, yang pada gilirannya juga meningkatkan mutu pendidikan? Oleh karenanya, bagaimana upaya pembinaan profesionalisme guru agar dapat meningkatkan mutu pendidikan? , (2) Belum adanya sistem kontrol dan pengawasan yang efektif terhadap kinerja guru pasca sertifikasi. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah bagaimana implementasi kebijakan pembinaan

dan kompetensi Pedagogis Guru SDN di Kota Gorontalo

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang ingin mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Djam'an Satori & Aan Komariah, 2009). Dengan pendekatan tersebut, penelitian Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Profesional Guru Sekolah Dasar di Kota Gorontalo akan dapat tereksplorasi secara lebih mendalam dan sistematis.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manusia/orang dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (*key Informant*) (Miles & Huberman, 1984; Bogdan Biklen, 1998 Mantja, 1998). Sumber data manusia diperoleh dari beberapa informan LPMP Provinsi Gorontalo, Kabid Dikdas Dinas Gorontalo, Kabid PMPTK, Pengawas Pembina, Kepala SD Gorontalo, Guru SDN di kota Gorontalo.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah guru-guru SD di Kota Gorontalo, sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen relevan dengan masalah penelitian seperti gambar, foto, catatan rapat atau catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, Penulis menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan dari wawancara mendalam, pengamatan insidental, dan dokumen-dokumen yang relevan diusahakan kemantapan dan keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi data, yaitu menggunakan sumber

data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sejenis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (Miles dan Huberman, 1992), yaitu ;

profesionalisme maupun pedagogis tugas utama dinas pendidikan kota gorontalo, berikut data peningkatan kompetensi guru dilihat dari aspek pendidikan S1 yang merupakan salah satu program bermutu yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah.

Data perkembangan kualifikasi S.1/D4 Guru

Jenjang Sekolah	Sebelum Program Bermutu		Jlh	Program Bermutu 2009-2012														Ket	
	Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			
	Blm S.1	Sdh S.1		Blm S.1	Sdh S.1	Jlh	Blm S.1	Sdh S.1	Jlh	Blm S.1	Sdh S.1	Jlh	Blm S.1	Sdh S.1	Jlh	Blm S.1	Sdh S.1		Jlh
SD	843	463	1306	843	463	1306	713	521	1234	683	533	1216	562	654	1216	458	748	1206	134

- Reduksi data*; yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di seleksi dan diambil data, yang relevan dengan fokus penelitian yakni bagaimana studi kebijakan pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru.
- Display data*; penyajian data dalam bentuk tulisan, tabel, serta kutipan hasil wawancara yang dilakukan peneliti setelah mereduksi data yang didapat, selanjutnya secara sistematis sehingga mudah di fahami maknanya.
- Verifikasi data*; penarikan kesimpulan terhadap kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding dari hasil pengumpulan data yang ada dan penunjang lain.

PNS SD di Kota Gorontalo

Sumber : Bidang PMPTK Dinas pendidikan Kota Gorontalo. data diolah. 2013.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Guru SDN di Kota Gorontalo.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, maka peran dinas pendidikan kota gorontalo sebagai lembaga yang membuat kebijakan menjadi penentu dalam pembinaan guru, meningkatnya kompetensi guru baik

Guru profesional adalah mereka yang memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Mereka wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi (pasal 1, ayat 4, Bab 1 UU No.14/2005, tentang Guru dan Dosen). Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi dan dibuktikan dengan ijazah yang mencerminkan kemampuan akademik yang relevan dengan bidang tugas guru. Sementara Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. (Permendiknas No. 16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru).

Hal yang sama seperti dijelaskan oleh guru pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Bapak Metty Ladiku terkait dengan guru profesional; dia menjelaskan bahwa untuk menjadi Profesional seorang guru dituntut memiliki lima hal : (1) mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, (2)

menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada siswa, (3) memantau hasil belajar siswa dengan berbagai cara evaluasi, (4) berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalaman, dan (5) bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. (Wawancara, 15 Januari 2014).

Sejalan dengan hal diatas, kepala Seksi LPMP Provinsi Gorontalo, Bapak Drs. Simon Marada menjelaskan kepada tim peneliti tentang beberapa esensi tujuan dari pembinaan dan pengembangan profesional guru-guru utamanya guru SD, antara lain ; (1) untuk mendapatkan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional yang berfungsi mengangkat martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. (2). Untuk memotivasi guru-guru agar tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional yang dalam aktualisasinya tugas dan fungsi penyandang profesi guru berbasis pada prinsip-prinsip yakni; memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia; memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. (3), Untuk menjaga dan terus memutakhirkan agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan tuntutan ke depan baik kurikulum maupun perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Pengembangan dan peningkatan kompetensi tersebut dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesionalan guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.

Dari penjelasan diatas, dapat difahami bahwa guru yang profesional adalah guru yang mendapatkan pengakuan dari hasil pekerjaannya, fokus untuk mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan, dilain pihak, guru yang profesional perlu mendapatkan pembinaan dari lembaga formal maupun non formal, untuk dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan pembelajaran.

Terkait dengan proses pembinaan dan pengembangan guru, dari temuan lapangan berupa hasil pengamatan dan hasil wawancara peneliti dengan informan guru, maka kebanyakan guru-guru menjawab bahwa faktor terpenting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, selain fasilitas dan lingkungan pendidikan adalah proses pembinaan guru. Hal yang sama di akui oleh ibu Aisyah Lahabu Guru SDN 26 Libuo, bahwa:

Hal terpenting dari faktor yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, selain fasilitas dan lingkungan belajar adalah profesionalisme guru, dan tentunya saya serta teman-teman guru lainnya, menjadi profesional dalam mengajar karena ada proses pembinaan dan pengembangan, untuk meningkatkan kompetensi, kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan, mulai dari Kemdikbud, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, LPMP, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Pengawas, PGRI dan Organisasi lain, entah itu melalui KKG dan MGMP dan lain sebagainya, meskipun selama ini frekuensi pembinaan masih dirasakan masih kurang.(wawancara, 20 Januari 2014).

Dari penjelasan diatas, dapat difahami bahwa proses pembinaan dan pengembangan merupakan faktor terpenting dan merupakan kunci menuju profesionalisme guru, tentunya profesionalisme guru tidak didapat dari faktor

lain, selain adanya proses pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, dinas pendidikan secara berjenjang dan lembaga profesi dan lembaga penjamin mutu lainnya, meskipun dalam segi frekuensi masing dianggap kurang untuk saat ini.

Dari aspek kebutuhan pembinaan dan pengembangan profesional guru, informan guru-guru yang di wawancarai oleh peneliti, lebih banyak mereka menjawab perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan guru untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Hal tersebut di jelaskan oleh salah seorang guru SDN 89 Butotadaa ibu Kasmawati Tainggi, kepada peneliti;

“Bahwa proses pembinaan dan pengembangan guru, sangat kami butuhkan, hal ini penting karena proses pembelajaran di kelas membutuhkan strategi dalam mengajar, apalagi kami sebagai guru yang telah tersertifikasi, sangat dituntut menjadi guru profesional dengan tingkat kompetensi mengajar yang memadai, baik dalam metode pembelajaran, maupun dalam menggunakan media pembelajaran di saat mengajar, dari kondisi demikian sangat dirasakan manfaat pembinaan dari Kemdikbud, Dinas Pendidikan, LPMP, Lembaga Profesi dan lembaga lainnya, coba dapat dibayangkan jika pembinaan tidak dilakukan kepada kami, maka tentunya proses pembelajaran tidak akan sampai pada target tuntas belajar/mengajar seperti yang telah ditentukan dalam RP, TIU dan TIK dalam setiap mata pembelajaran, meskipun saat ini dari aspek frekuensi pembinaan masih kurang, sehingga ke depan kami sangat mengharapkan frekuensi pembinaan ini lebih ditingkatkan. (wawancara, 20 Januari 2013).

Dari penjelasan diatas, dapat difahami bahwa guru-guru sangat membutuhkan proses pembinaan dan pengembangan dari segi profesi mereka sebagai guru, apalagi dengan diberlakukannya program sertifikasi guru, yang

membutuhkan kompetensi dalam hal kemampuan mengajar dikelas, olehnya mereka sangat membutuhkan proses pembinaan dan pengembangan guru untuk meningkatkan kompetensinya mereka, dilain pihak diakui bahwa frekuensi pembinaan yang dilakukan saat ini masih kurang, sehingga harapan kedepan para guru yang di temui oleh peneliti, frekuensi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terutama dinas pendidikan dapat ditingkatkan.

Jika dilihat dari dimensi sifat dan substansinya, alur untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional, yaitu: (1) penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, (2) induksi guru pemula berbasis sekolah, (3) profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, dan (4) profesionalisasi guru berbasis individu.

Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan beberapa informan, pembinaan profesionalisme guru-guru utamanya guru SD dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dilaksanakan oleh berbagai pihak, mulai dari tingkat Pemerintahan Pusat (Depdiknas RI), Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kota Gorontalo, dan pembinaan yang dilakukan ditingkatan Sekolah. Serta pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru yang dilakukan oleh organisasi profesi dalam hal ini PGRI.

Hal ini dibenarkan oleh kepala Bidang TK/SD bapak Rais Happy, kepada peneliti;

“Bahwa proses pembinaan dan pengembangan guru khususnya guru SD di dinas pendidikan kota Gorontalo, telah dilakukan oleh lembaga pendidikan secara berjenjang, baik oleh Kemdikbud RI dalam hal ini P2KT, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, LPMP Provinsi Gorontalo, kami di dinas Pendidikan Kota Gorontalo, PGRI, Pengawas Guru, dan juga para Kepala Sekolah, yang secara bersama-sama melakukan pembinaan bagi Guru di Sekolah. Akan tetapi program pembinaan yang ada di bidang SD/TK

Dinas Pendidikan Kota Gorontalo untuk program pembinaan hanya di lakukan sebanyak 2 kali setahun, selebihnya kami paling banyak memfasilitasi proses pembinaan dan pengembangan Guru SD, baik yang dilakukan oleh Pusat, Provinsi, LPMP, bidang PMPTK dan lembaga profesi guru, kami sadar bahwa dengan proses pembinaan yang dilakukan setahun 2 kali untuk para guru SD masih kurang, akan tetapi anggaran yang di sediakan hanya cukup untuk frekuensi 2 kali, insyallah kedepan kami akan tambah frekuensi pembinaannya. (Wawancara, 10 Februari 2014)

Dari penjelasan diatas, dapat difahami bahwa proses kebijakan pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru, telah dilakukan oleh lembaga pendidikan secara berjenjang, dalam hal ini oleh Kemdikbud, Dinas Pendidikan, LPMP, Pengawas, dan lembaga profesi lainnya, dalam kerangka untuk mendukung dan mewujudkan peningkatan profesionalisme para guru-guru, terlebih dengan adanya program sertifikasi guru yang menuntut profesionalitas guru dalam mengelola proses pembelajaran, sehingga dapat

“Bahwa proses pembinaan guru-guru, juga guru SD di kota Gorontalo dilakukan secara berjenjang mulai dari Kemdikbud RI, Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi, Lembaga penjaminan mutu Provinsi Gorontalo, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dalam hal ini, Oleh Bidang Dikdas, kami di PMPTK, oleh Pengawas Guru secara berjenjang, lembaga profesi seperti PGRI, LPTK untuk sertifikasi, sampai pada kepala sekolah masing-masing sekolah, dengan frekuensi, dan model pelatihan yang berbeda-beda sesuai dengan program dan kebutuhan institusi”. (Wawancara, 10 Februari 2014).

Dari penjelasan diatas, dapat difahami bahwa proses pembinaan guru-guru khususnya guru SD, dilakukan secara berjenjang mulai dari Kemdikbud RI, sampai para Kepala Sekolah di Sekolah masing-masing, yang secara bersama-sama namun berbeda model dan frekuensi disesuaikan dengan program dan kebutuhan institusi yang ada.

Dari aspek tingkat kelulusan siswa SD selama tiga tahun terakhir secara kuantitas dari data yang ada lulus semua atau 100 %, akan tetapi dari capaian angka kumulatif UN selama

Tahun	Bah. Indo	Matematika	IPA	Rata-Rata
2011	7.52	7.00	7.42	7.31
2012	6.81	6.76	6.93	6.83
2013	7.76	6.35	6.81	7.00

meningkatkan prestasi belajar siswa, akan tetapi frekuensi pembinaan yang diakui oleh pak Rais masih kurang, karena hanya di anggarkan 2 kali setahun, selebihnya bidang TK/SD hanya memfasilitasi proses pembinaan yang dilakukan oleh Kemdikbud, Dinas Pendidikan secara berjenjang, dan lembaga profesi.

Hal yang sama pula dibenarkan oleh Kabid PMPTK Dinas Pendidikan Kota Gorontalo bahwa proses pembinaan di lakukan secara berjenjang seperti penjelasannya kepada penulis sebagai berikut :

tiga tahun menunjukkan angka penurunan hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Hasil Perolehan Nilai UN SD Kota Gorontalo Selama Tiga Tahun
Sumber : Bidang DIKDAS Pendidikan Kota Gorontalo. Data di olah 2013

Dilhat dari data tersebut diatas, dapat difahami bahwa terjadi penurunan angka perolehan UN selama tiga tahun terakhir, jika dilihat pada tahun 2011 nilai-rata tertinggi siswa SD di Kota Gorontalo dengan nilai 7.31, pada tahun 2012 menurun dan hanya mendapat nilai tertinggi UN dengan rata-rata 6.83, sementara untu tahun 2013 naik dengan nilai

rata-rata 7.00, akan tetapi tidak melampaui nilai UN pada tahun 2011.

4.3. Kompetensi Pedagogis Guru SDN di Kota Gorontalo.

Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki oleh guru agar tugasnya sebagai guru dapat terlaksana dengan baik. Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang persyaratan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Bapak Sumarwoto kepala peneliti:

“Bahwa seorang guru mutlak memiliki kompetensi terutama kompetensi pedagogik, kenapa penting, karena proses pembelajaran di kelas memerlukan kemampuan tertentu, terutama dalam mengelola pembelajaran, dan saya pikir kompetensi pedagogik jarang didapatkan dipelatihan, atau diklat, karena ini bersentuhan langsung dengan situasi dan kondisi di kelas, sikap dan kemampuan siswa yang berbeda, memang memerlukan ketekunan dan strategi tersendiri bagi guru, olehnya dalam berbagai forum seminar, diklat dan workshop pendidikan yang mengundang Guru, saya selalu menekankan kompetensi pedagogik Guru harus senantiasa ditingkatkan, evaluasi kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah mesti senantiasa dilakukan, agar dapat secara periodik mengetahui kondisi yang terjadi di kelas.” Wawancara, 29 Maret 2014).

Dari penjelasan diatas, dapat difahami bahwa kompetensi pedagogik mutlak ada dalam setiap guru, karena proses pembelajaran di kelas dengan kondisi sikap dan kemampuan siswa yang berbeda dalam berbagai hal, sangat membutuhkan kemampuan lebih bagi guru

terutama dalam mengelola pembelajaran di kelas.

Hal yang sama pula dikemukakan oleh kepala Bidang TK/SD Bapak Rais Happy, S.Pd, M.Pd kepada peneliti;

“Bahwa kompetensi pedagogik secara teori telah didapatkan oleh para guru di pelatihan dan diklat, terutama pada saat pelaksanaan sertifikasi guru, akan tetapi ketika berada di kelas, kondisi tersebut sedikit berbeda dengan apa yang telah mereka dapatkan di pelatihan, karena mereka harus menyesuaikan dengan kondisi siswa yang berbeda baik dalam segi sikap dan daya tangkap dalam menerima setiap mata pelajaran, sehingga kondisi ini membutuhkan kemampuan tersendiri bagi guru dalam menghadapi hal demikian, terutama dalam mengelola satu mata pelajaran agar dapat ditangkap dan difahami oleh siswa sesuai dengan Rencana pembelajaran, dan Tujuan Intruksional Umum. Akan tetapi dari penilaian kami selama ini, rata-rata kemampuan guru, terutama kompetensi pedagogis, telah mengalami peningkatan. Peningkatan ini tentunya sangat ditunjang oleh adanya program sertifikasi guru yang diadakan oleh pemerintah pusat. (Wawancara, 29 Maret 2014).

Dari penjelasan diatas, dapat difahami bahwa kondisi di kelas sangat membutuhkan kemampuan guru dalam mengelola sebuah pembelajaran, agar dapat difahami dan dimengerti oleh siswa apa yang telah disampaikan dalam pembelajaran, olehnya hal tersebut sangat membutuhkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran. Diakui pula oleh kabid TK/SD dinas pendidikan kota Gorontalo, kemampuan pedagogis guru SD telah mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh adanya pembinaan melalui sertifikasi guru.

Disisi lain, kepala Seksi penjaminan mutu LPMP Provinsi Gorontalo Bapak Simon Marada, S.Pd menjelaskan kepada peneliti

tentang kondisi makro kompetensi Pedagogik, beliau menyatakan bahwa

Secara pedagogik, kompetensi guru dalam mengelola Pembelajaran perlu mendapat perhatian yang serius. Kompetensi guru dikatakan penting, karena pendidikan di Indonesia termasuk di Gorontalo dinyatakan kurang berhasil oleh sebagian masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan kompetensi pedagogik yang meliputi beberapa aspek penting yang harus dikuasai oleh guru; meliputi; (1) Kemampuan dalam Memahami peserta didik, (2) Kemampuan Merancang Pembelajaran, (3) Kemampuan melaksanakan Proses Pembelajaran, 4) Kemampuan menilai Proses dan Hasil, dan (5), Kemampuan mengembangkan potensi peserta didik. Akan tetapi harus saya akui bahwa pembinaan melalui sertifikasi guru, workshop pendidikan, diklat dan pelatihan pendidikan lainnya sangat membantu guru dalam memahami dan menguasai proses pembelajaran yang baik. Khusus untuk Kota Gorontalo, terutama guru SD, rata-rata telah memiliki kemampuan pedagogis, hal ini dapat dilihat dari beberapa prestasi siswa dan beberapa event nasional yang setelah di nilai banyak di wakili oleh guru-guru dari sekolah SD Kota Gorontalo, ini menunjukkan bahwa kemampuan pedagogis guru SD telah mengalami banyak peningkatan. (Wawancara, 9 Maret 2014)

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru terutama dalam aspek (1) Kemampuan dalam Memahami peserta didik, (2) Kemampuan Merancang Pembelajaran, (3) Kemampuan melaksanakan Proses Pembelajaran, 4) Kemampuan menilai Proses dan Hasil, dan (5), Kemampuan mengembangkan potensi peserta didik, pada umumnya telah dikuasai guru dan

diimplementasikan dalam pembelajaran dikelas, meskipun dilain pihak, beberapa aspek terjadi hambatan karena disebabkan oleh ketidakmampuan guru dalam menelaah materi, kerana faktor pendidikan, faktor umur, dalam lemahnya pengawasan guru SD dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran yang mereka dapat selama pembinaan.

KESIMPULAN

1. Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi guru SD di Kota Gorontalo, telah dilakukan oleh kementerian Pendidikan RI, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, LPMP Kota Gorontalo, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Kepala Sekolah, PGRI, hal ini dilakukan melalui kegiatan program sertifikasi guru, seminar, workshop, pelatihan, diklat yang berimplikasi pada peningkatan kompetensi guru dan prestasi belajar siswa.
2. Frekuensi pelaksanaan pembinaan yang masih kurang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, yang saat ini dilakukan secara priodik dan tidak terus menerus. Hal ini menjadi salah satu penyebab menurunnya nilai rata-rata UN siswa SD di Kota Gorontalo selama tiga tahun terakhir yakni 2011 nilai rata-rata UN 7.31. pada tahun 2012 hanya mendapat nilai rata-rata 6. 83 sementara tahun 2013 naik sedikit menjadi rata 7.00.
3. Pengembangan kompetensi pedagogik guru yang telah dilakukan guru terhadap siswa SD Kota Gorontalo meliputi aspek (a). Menyusun perencanaan pengembangan yang didasarkan pada evaluasi diri terhadap kemampuan guru. (b). Kebijakan pelaksanaan pembinaan pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui berbagai kegiatan yakni program Sertifikasi, pelatihan, wokhshop, seminar, diskusi, lokakarya, mendatangkan ahli, pertemuan rutin antar guru meningkatkan kualitas pembelajaran dan sekaligus melanjutkan ke jenjang

pendidikan ke magister (c). Pengembangan kompetensi pedagogik guru telah berimplikasi positif terhadap peningkatan output tingkat kelulusan siswa, akan tetapi masih rendah dalam perolehan nilai akhir rata-rata Ujian Nasional.

5.2. Saran/Rekomendasi.

1. Perlu meningkatkan frekuensi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru agar kualitas hasil pembelajaran dapat tercapai dan tidak sekedar mengejar angka kelulusan.
2. Perlu membuat kontrak kinerja antara penyelenggara pembinaan guru, guru itu sendiri, dengan Pengawas, untuk memaksimalkan hasil pembinaan agar diimplementasi oleh guru saat proses kegiatan belajar-mengajar.
3. Perlu adanya program dalam meningkatkan kapasitas guru melalui jenjang pendidikan guru baik S1 dan S.2, sehingga pemahaman dan kompetensi guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran dapat meningkat.
4. Remodifikasi perundangan/peraturan terkait dengan presedure mutasi dan pembinaan guru, terutama membatasi kewenangan Kepala Daerah dalam melakukan mutasi terhadap guru; yang akan berdampak pada mentality guru sehingga berpengaruh terhadap kinerja pembelajaran.

Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru.

Foster, Bill & Seeker, K.R., (1997), *Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan*, Jakarta: Ppm.

Komba, W.L & Nkumbi, E., 2008, *Teacher Professional Development in Tanzania : Perceptions and Practice*, CICE Hiroshima University, Journal of International Cooperation in Education.

Miles, B.M., & Huberman, A.M., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Rohadi, R.T., Universitas Indonesia, Jakarta

Satori Djam'an & Aan Komariah, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional, 2006, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Departemen Pendidikan Nasional, 2006, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16